



**PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**Rumiyati** Tempat dan tanggal lahir Tebat Jaya, 30-12-1972 NIK 18031070127200201 Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani Tempat Kediaman di Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) **No. AL.614.0295281** tertanggal 23-3 2017 tertulis (pemohon) dilahirkan di Tebat Jaya pada tanggal 30-12-1972 (perempuan), anak ke-3 Dari pasangan suami isteri **Bpk. H .Paini dan Hj. Sulikah** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lampung Utara dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, ,) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Nama **Bpk. H .Paini dan Hj. Sulikah** Seharusnya **Bpk. Jamsari Dan Ibu Tasriyah**;
2. Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu dan anak ke-) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Anak **ke-2** Dari Pasangan Suami/Istri **Bpk. Jamsari Dan Ibu Tasriyah**;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **AL.614.0295281**, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Catatan Sipil Kota Lampung Utara, tertanggal 23 Februari 2017;

4. Bahwa, tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
  - 4.1. Ijazah SD Kristen 3 Mudasantosa **RUMIYATI anak JAMSARI**
  - 4.2. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Kurungan Nyawa yaitu **RUMIYATI anak JAMSARI**
  - 4.3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 yaitu **RUMIYATI anak JAMSARI**
5. Bahwa, dengan demikian Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Ayah **H.PAINI** dan Ibu HJ. **SULIKAH** adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Ayah **JAMSARI** dan Ibu **TASRIYAH**
6. Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lampung Utara yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **AL.614.0295281** tertanggal 23-3 - 2017
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah,ibu, anak Ke) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. **AL.614.0295281** dari ), anak ke-3 Dari pasangan suami isteri **Bpk. H .Paini dan Hj. Sulikah** menjadi ), anak **ke-2** Dari pasangan suami isteri **Bpk. Jamsari Dan Ibu Tasriyah**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2023, oleh Fega Uktolseja, S.H.,M.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Fega Uktolseja, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);